



PUTUSAN

Nomor 100/Pid.B/2017/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I PUTU SUDIARTA**
2. Tempat lahir : Denpasar
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/9 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Nomor 205, Denpasar, Banjar
Batan Nyuh Desa/Kelurahan Pemecutan Kelod
Kecamatan Denpasar Barat Kodya Denpasar
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2017 sampai dengan tanggal 9 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu bernama:

1. Sandy B. Y. Bangapadang, S.H., M.H., 2. Indah Kurniawaty, S.H., M.H.,
Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Firma Hukum Batara,
Kurniawati, Haosana & Partners yang beralamat di Equity Tower 49th, Jl. Jend.
Sudirman Kav. 52-53, SCBD, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 13 April 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 100/Pid.B/2017/PN Gin tanggal 15 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2017/PN Gin tanggal 15 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Putu Sudiarta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak mempunyai dalam miliknya atau menyimpan sesuatu senjata penusuk atau senjata penikam" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Putu Sudiarta dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Swift warna silver DK 872 FW Noka: JSAEZC21S00164082, Nosin: M15A11860010 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki Swift warna silver DK 872 FW atas nama Ni Wayan Marsi alamat Lingkungan Peken Benoa Kuta Selatan Badung;
- 1 (satu) buah Handphone merek Asus warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah pisau sangkur gagang warna hitam dengan sarung warna hitam bertuliskan Infantri;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki niat untuk melakukan suatu tindak pidana, yang mana hal tersebut dibuktikan dengan Terdakwa meminta kepada para rekan-rekannya untuk tidak membawa senjata tajam ke lokasi Tegal Jambangan dan bahwa Terdakwa melakukan kekhilafan, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima pembelaan tim Penasihat Hukum Terdakwa dan memohon putusan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I Putu Sudiarta pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekira pukul 07.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2017, bertempat di lokasi pengukuran tanah yang ada di lokasi Tegal Jambangan Desa Sayan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" yaitu berupa 1 (satu) buah pisau sangkur gagang warna hitam dengan sarung warna hitam bertuliskan Infantri, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas, berawal dari Terdakwa menerima telephone dari Saksi I Nyoman Puja melalui handphone merek Asus warna hitam milik Terdakwa untuk datang dan mengamankan pengukuran tanah oleh Petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gianyar selanjutnya Terdakwa datang ke lokasi pengukuran tanah tersebut mengendarai Mobil Suzuki Swift warna silver nomor polisi DK 872 FW dan Terdakwa menguasai, mempunyai, menyimpan, mengangkut atau menyembunyikan 1 (satu) buah pisau sangkur gagang warna hitam dengan sarung warna hitam bertuliskan Infantri di bawah jok sopir Mobil Suzuki Swift warna silver nomor polisi DK 872 FW tersebut tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I KOMANG SUANTARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dimana Terdakwa adalah bos Saksi, namun tidak ada hubungan darah dengan Terdakwa, namun ada hubungan kerja dengannya dengan Terdakwa dimana Saksi digaji oleh Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar jam 08.00 Wita bertempat Tegaljambangan di Br Baung, Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi melakukan pengeledahan bersama tim atas perintah atasan;
- Bahwa Terdakwa ini yang membawa senjata tajam;
- Bahwa tujuannya Terdakwa ke tegaljambangan untuk mengamankan warga dalam pengukuran tanah dan atas permintaan warga Tegaljambangan;
- Bahwa senjata tajam ditemukan di belakang jok mobil Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu pada hari Senin, tanggal 10 April 2017 sekitar jam 07.30 Wita bertempat di dalam areal lokasi pengukuran tanah di Tegaljambangan Banjar Baung, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, sama bersama tim buser Polres Gianyar yang salah satunya bernama I Dewa Putu Astika, I Gusti Ngurah Ari Bhawasuta, dan I Made Astika yang bertugas di Unit Lidik Sat Reskrim Polres Gianyar ketika sedang melaksanakan pengecekan terhadap mobil-mobil yang parkir areal

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran tanah di Tegaljambangan tersebut saat melakukan pengecekan terhadap Mobil Suzuki Swift DK 872 FW terdapat sebilah pisau sangkur di mobil tersebut dimana pisau sangkur tersebut ditemukan di belakang jok pengemudi pada saat itu Terdakwa mengakui pisau sangkur tersebut miliknya yang ada di mobil miliknya Terdakwa, selanjutnya barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polres Gianyar untuk diproses;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sebagai warga di Tegaljambangan Ubud;
 - Bahwa tidak ada izin pihak yang berwenang;
 - Bahwa Mobil Suzuki Swift warna hitam No. Pol. DK 872 FW, HP, dan sebuah pisau sangkur warna hitam (lengkap dengan sarungnya) adalah benar milik Terdakwa;
 - Bahwa atas penjelasan Terdakwa membawa senjata tajam tujuannya untuk keamanan saja;
 - Bahwa di lokasi pengukuran tanah tidak ada upacara adat;
 - Bahwa tidak ada barang lain hanya sebuah pisau sangkur yang dibawa oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan pengamanan atas dasar surat perintah;
 - Bahwa Saksi melakukan pengeledahan bersama tim busur Polres Gianyar yang salah satunya bernama I Dewa Putu Astika, I Gusti Ngurah Ari Bhawasuta, dan I Made Astika yang bertugas di Unit Lidik Sat Reskrim Polres Gianyar atas perintah dari atasan dan ada surat perintah dari atasan;
 - Bahwa Saksi tidak ada melihat pakaian adat hanya ada pisau sangkur lengkap dengan sarungnya warna hitam;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan Saksi tersebut benar;
2. I WAYAN SULENDRA alias PAK OPA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 April 2017 sekitar jam 08.00 Wita bertempat Tegaljambangan di Br Baung, Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi berada di lokasi;
- Bahwa Saksi melihat ada polisi dan masyarakat banyak di lokasi;
- Bahwa senjata tajam ditemukan di dalam Mobil Suzuki Swift warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik pisau sangkur tersebut;
- Bahwa Saksi warga Tegaljambangan;
- Bahwa pisau sangkur tersebut yang Saksi lihat di lokasi;
- Bahwa Terdakwa bukan warga Tegaljambangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin pihak yang berwenang membawa senjata tajam;
- Bahwa Mobil Swift warna hitam No. Pol. DK 872 FW, HP, dan sebuah pisau sangkur (lengkap dengan sarungnya) adalah benar milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan Saksi tersebut benar;

3. I NYOMAN PUJA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dimana Terdakwa adalah teman Saksi akan tetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan juga tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah Terdakwa membawa senjata tajam;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 April 2017 bertempat di Tegaljambangan, Br. Baung, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 10 April 2017 sekitar jam 05.30 Wita dan saat itu Saksi sedang dalam perjalanan menuju lokasi tempat pengukuran tanah di Tegaljambangan, Banjar Baung, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar bersama tiga orang dalam satu mobil sebelum ada pengukuran Saksi duduk datang polisi untuk melakukan pemeriksaan dan di mobil Saksi serta di Mobil Suzuki Swift ditemukan senjata tajam, di Mobil Suzuki Swift warna silver milik I Putu Sudiarta ditemukan senjata pisau sangkur;
- Bahwa pada waktu penggeledahan Saksi tahu;
- Bahwa Terdakwa ini yang membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi tahu waktu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa senjata tajam ditemukan di belakang jok mobil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang ke Tegaljambangan karena Saksi hubungi lewat telepon;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa pada saat itu melakukan pengamanan pengukuran tanah;
- Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa untuk membantu warga Tegaljambangan melakukan pengamanan pengukuran tanah karena diminta oleh salah satu warga Tegaljambangan;
- Bahwa pada waktu itu Saksi instruksikan kepada teman-teman Saksi tidak boleh membawa senjata tajam;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat seluruh keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 April 2017 bertempat di Tegaljambangan, Br. Baung, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang dari tempat kerja;
- Bahwa Terdakwa mengendarai Mobil Suzuki Swift warna silver No. Pol. DK 872 FW;
- Bahwa mobil tersebut milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa berangkat sendiri;
- Bahwa Terdakwa ke Tegaljambangan karena diminta untuk melakukan pengamanan dalam rangka pengukuran tanah;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai satuan pengamanan;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa adalah pisau sangkur;
- Bahwa Terdakwa bawa pisau sangkur untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengoleksi senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak sengaja membawa senjata tajam tersebut karena Terdakwa lupa untuk menurunkan senjata tajam tersebut dari mobil;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil Suzuki Swift warna silver DK 872 FW Noka: JSAEZC21S00164082, Nosin: M15A1186010 beserta kunci kontak;
2. 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki Swift warna silver DK 872 FW atas nama Ni Wayan Marsi alamat Lingkungan Peken Benoa Kuta Selatan Badung;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah pisau sangkur gagang warna hitam dengan sarung warna hitam bertuliskan Infantri;
4. 1 (satu) buah Handphone merek Asus warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 10 April 2017 bertempat di Tegaljambangan, Br. Baung, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Terdakwa mengendarai Mobil Suzuki Swift warna silver No. Pol. DK 872 FW;
- Bahwa mobil tersebut milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa berangkat sendiri;
- Bahwa Terdakwa ke Tegaljambangan karena diminta untuk melakukan pengamanan dalam rangka pengukuran tanah;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa adalah pisau sangkur;
- Bahwa Terdakwa bawa pisau sangkur untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa,
2. Tanpa hak,
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa,

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I Putu Sudiarta telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-32/GIANY/06/2017, tanggal 12 Juni 2017, dalam persidangan Terdakwa I Putu Sudiarta telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan Saksi-saksi di

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2017/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa I Putu Sudiarta adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak,

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2017 bertempat di Tegaljambangan, Br. Baung, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Terdakwa telah membawa sebuah senjata tajam jenis pisau sangkur bertuliskan Infanteri yang disimpan di dalam kendaraan milik Terdakwa yaitu Mobil Suzuki Swift warna silver No. Pol. DK 872 FW;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa sebuah senjata tajam jenis pisau sangkur bertuliskan Infanteri yang disimpan di dalam kendaraan milik Terdakwa yaitu Mobil Suzuki Swift warna silver No. Pol. DK 872 FW tersebut

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanpa hak yaitu tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen).

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948, pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12 Agustus 1975 Nomor 103 K/Kr/1975 menyatakan istilah senjata tajam sebagai penjabaran dari senjata penikam atau senjata penusuk yaitu: pengertian dari senjata tajam adalah senjata yang berbentuk ujung lancip dan tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 10 April 2017 bertempat di Tegaljambangan, Br. Baung, Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, telah membawa

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2017/PN Gin



suatu senjata penikam atau senjata penusuk berjenis pisau sangkur. Terdakwa membawa pisau sangkur tersebut dengan alasan untuk menjaga diri Terdakwa selama pengamanan dalam rangka pengukuran tanah di Tegaljambangan;

Menimbang, bahwa karena pisau sangkur tersebut hanya untuk jaga diri Terdakwa selama pengamanan dalam rangka pengukuran tanah di Tegaljambangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pisau sangkur tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa yang sehari-harinya sebagai satuan pengamanan, dan bukan merupakan suatu alat rumah tangga yang biasa digunakan oleh Terdakwa, serta bukanlah suatu barang pusaka, barang kuno, atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa pisau sangkur tersebut berbentuk ujung lancip dan tajam, maka Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pisau sangkur tersebut dapat dikategorikan sebagai senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki niat untuk melakukan suatu tindak pidana, yang mana hal tersebut dibuktikan dengan Terdakwa meminta kepada para rekan-rekannya untuk tidak membawa senjata tajam ke lokasi Tegal Jambangan dan bahwa Terdakwa melakukan kekhilafan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima pembelaan tim Penasihat Hukum Terdakwa dan memohon putusan seringan-ringannya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa sesuai dengan pertimbangan unsur di atas yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Suzuki Swift warna silver DK 872 FW Noka: JSAEZC21S00164082, Nosin: M15A1186010 beserta kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki Swift warna silver DK 872 FW atas nama Ni Wayan Marsi alamat Lingkungan Peken Benoa Kuta Selatan Badung, 1 (satu) buah Handphone merek Asus warna hitam, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau sangkur gagang warna hitam dengan sarung warna hitam bertuliskan Infantri, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2017/PN Gin



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan berterus terang memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Putu Sudiarta, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Suzuki Swift warna silver DK 872 FW Noka: JSAEZC21S00164082, Nosin: M15A1186010 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Suzuki Swift warna silver DK 872 FW atas nama Ni Wayan Marsi alamat Lingkungan Peken Benoa Kuta Selatan Badung;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Asus warna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) buah pisau sangkur gagang warna hitam dengan sarung warna hitam bertuliskan Infantri;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2017, oleh kami, Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H., sebagai Hakim Ketua, Danu Arman, S.H., M.H., Khalid Soroinda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Putu Fitri Anggraeni, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2017/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar, serta dihadiri oleh Komang Adi Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danu Arman, S.H., M.H.

Ida Bagus Made Ari Suamba, S.H.

Khalid Soroinda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Fitri Anggraeni, S.H., M.Hum.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 100/Pid.B/2017/PN Gin